

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Mazmanian dari Sabatier (Wahab 2008:68) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah, keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan yang lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi sangat erat kaitannya dengan kebijakan, karena implementasi merupakan tahapan yang paling sangat penting dalam kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan sempurna apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi.

Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan (Howlett&Ramesh 1995:2), (*public policy is a projected of goals, values and practicies*) yang artinya kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu.

George C.Edwars III dan Ira Sharkansky (Suwitri 2008:9) mendefenisikan kebijakan publik merupakan apa yang diwujudkan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan atau policy statemen yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

*Public policy* itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan pemerintah; termasuk misalnya “mengatur konflik”. *Public policy* itu adalah serangkaian yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
3. Bahwa kebijakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan pemerintah itu harus senantiasa ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama (Nugroho 2009:22). Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, diantaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik

yang buruk, (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.

Tujuan kebijakan publik dapat bersifat politis, ekonomis, sosial, maupun hukum. dari aspek politik kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan (1) mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif, (2) memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa tekanan dari pihak manapun, (3) melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, (4) memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk (1) terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, (2) mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, (3) membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk (1) menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, (2) memungkinkan masyarakat

memahami dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, (3) untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang ada di Lhokseumawe adalah Ahad Festival (Festival Minggu) yang merupakan sebuah program dari walikota Lhokseumawe. Ahad Festival ini ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang dibuka oleh Pj. Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Walikota Lhokseumawe No 18 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, dalam pasal 8 perwako tersebut menyatakan bahwa tugas dan fungsi Disperindagkop yaitu: Melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri dan perdagangan serta mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dan promosi penanaman modal. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan.

Ahad Festival dengan konsep Car Free Day adalah kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi akses pasar lokal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kota Lhokseumawe untuk memberi ruang mempromosikan produk UMKM sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ahad Festival ini menyediakan pasar kuliner untuk masyarakat guna meningkatkan pendapatan rakyat yang sudah berlangsung satu (1) tahun lebih.

Program Ahad Festival merupakan momen kebangkitan masyarakat dari keterpurukan pasca Covid-19 yang berkepanjangan dan menghancurkan sendi-

sendi dari perekonomian. Banyak usaha-usaha yang dirugikan akibat Covid-19 yang berdampak pada pendapatan masyarakat yang khususnya di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu pemerintah Kota Lhokseumawe mencari cara bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan rakyat mulai dari langkah paling bawah yaitu melalui UMKM.

Tujuan utama Ahad Festival ini yaitu memperkenalkan UMKM kepada masyarakat luas agar mengetahui tentang adanya UMKM serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari UMKM tersebut. Di samping itu tujuan lainnya untuk menunjukkan bahwa masyarakat Lhokseumawe sangat tangguh dalam menghadapi berbagai macam keadaan.

Saat sekarang ini Ahad Festival merupakan *icon* Kota Lhokseumawe yang dimana semua orang sudah tau mengenai Ahad Festival ini. Sebanyak 231 pelaku UMKM yang sudah mendaftar untuk meriahkan *event* Ahad Festival. Untuk menarik perhatian dari masyarakat agar Ahad Festival ini meriah Disperindagkop menyediakan berbagai *event* seperti jalan santai, senam, melukis, pertunjukkan seni, dan perlombaan-perlombaan lainnya.

Untuk mempromosikan UMKM melalui Ahad Festival ini bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan atau resiko yang dihadapi oleh Disperindagkop dalam melaksanakan program kegiatan Ahad Festival. Salah satu hambatannya adalah kurangnya Dana dari pusat sehingga banyak kegiatan-kegiatan atau *event* yang yang tidak diadakan lagi, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan dari pelaku UMKM karena sepi kunjungan pembeli.

**Gambar 1.1** Susasana di Ahad Festival Kota Lhokseumawe



**Sumber:** dokumentasi pribadi (28/01/2024)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM terkait dengan Ahad Festival dapat disimpulkan bahwa

“Dengan adanya program Ahad Festival ini sudah sangat membantu perekonomian serta pendapatan dari pelaku usaha berjalan di Ahad Festival, tetapi pada akhir-akhir ini dengan tidak adanya kegiatan atau *event* lain yang dilaksanakan di Ahad Festival mengakibatkan rendahnya minat untuk berkunjung dan tidak seramai dulu dan ini juga berdampak pada berkurangnya pendapatan”

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Total Pendapatan Pelaku UMKM Ahad Festival**  
**Kota Lhokseumawe 2024**

No	Bulan	Total Pendapatan
1	Januari	236.921.000
2	Februari	229.350.000
3	Maret- April	504.617.000
5	Mei	223.185.000
6	Juni	171.278.000

**Sumber:** Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Kopersasi Kota Lhokseumawe (2024)

Disperindagkop ini bekerja sama dengan dinas-dinas lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lain-lain guna untuk meriahkan Ahad Festival. Termasuk salah satu bidang dari DISPERINDAGKOP ini yaitu bagian dari Perindustrian dan Perdagangan itu sendiri yang memperkenalkan pasar murah melalui Ahad Festival, tujuannya untuk lebih menyemarakkan Ahad Festival.

Adapun wawancara awal dengan Bapak Jafaruddin SE selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe beliau mengatakan bahwa

“pasar murah dibuat bertujuan untuk menstabilkan harga pasar dan mencegah apabila terjadinya inflansi atau kenaikan harga bahan pokok untuk lokasi pasar murah pertama kali diadakan di Ahad Festival guna meriahkan acara dan untuk selanjutnya akan diadakan ditempat ataupun lokasi yang telah ditentukan”

Pasar Murah merupakan agenda nasional yang diselenggarakan dan ditujukan untuk masyarakat yang perekonomiannya rendah. Pasar murah yakni aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat beresiko sosial dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun lokasi yang dipilih dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat dua titik lokasi yaitu Pasar Inpres dan Meunasah Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti. Pasar murah ini merupakan kebijakan dari Pj Walikota lhokseumawe yang bekerja sama dengan pemkot ( pemerintah kota) untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Sebagaimana dikutip dari harian antara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Muhammad Rizal menyatakan bahwa; “Adapun tujuan

dari pasar murah ini yaitu untuk menekan inflansi baik menjelang hari raya kurban dan aidul fitri dan juga membantu meringankan masyarakat untuk mendapatkan sembako murah.

Pasar murah merupakan upaya pemerintah dalam menekan harga pasaran yang melonjak naik dengan memberikan subsidi Rp 5000 hingga 10.000 perkomuditas. Dalam pasar murah tersebut pihak Dinas Perindustrian , Pergadangan , dan koperasi menyediakan 15.200 kg Beras, 3.200 kg Gula, 2.000 kg Minyak Goreng, 1000 kg Tepung Terigu dan 1.900 papan Telur Ayam. Ia menyediakan 10 kg beras dengan harga 80.000, 2 liter minyak goreng Rp 30.000, telur ayam 44.000 per papan, 2 kg gula pasir dengan harga 20.000 dan tepung Rp 10.000 per kilo. Dengan harga yang murah dibandingkan di pasar biasa masyarakat lebih berbondong-bondong untuk membeli sembako di pasar murah ini tempat tersebut di padati oleh warga setempat". *antaranews.com* (2023).

Dengan adanya pasar murah ini masyarakat yang perekonomiannya yang rendah berharap bisa menikmati dan dapat meringankan beban masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun sangat disayangkan yang pada kenyataannya di mana, dalam pelaksanaan pasar murah malah banyak diserbu oleh para ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari lingkungan Pemerintahan Kota.

Artinya pasar murah yang dibuat oleh Pemerintah Kota ini tidak dengan tujuan mendukung Ahad Festival, tidak berhasil menyentuh masyarakat kurang mampu atau perekonomian yang rendah. Padahal, pasar murah tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe. Dan juga sangat disayangkan jika pasar murah yang di gelar DKPPP (Dinas Kelautan , Perikanan, Pertanian dan



Pangan) tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh pegawai Pemko (Pemerintah Kota). Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan, (DKPPP) Lhokseumawe Bapak Ir Marwadi Yusuf mengaku bahwa pihaknya kecolongan mengenai ada ASN pemerintah yang ikut serta membeli bahan pangan di Pasar Murah Yang digelar dihalam DKPP. Menurut Mawardi, pada dasarnya tidak dibenarkan bagi ASN berbelanja di Pasar Murah. Sebagaimana hasil observasi peneliti di lapangan.

**Gambar 1.2 ASN ikut belanja di Pasar Murah**



*Sumber:observasi peneliti, senin (03/07/2023)*

Fenomena selanjutnya adalah dari beberapa *event* kegiatan Ahad Festival, sampai saat ini yang masih berlanjut adalah promosi hasil UMKM dan Pameran sedangkan beberapa *event* lain seperti *Car Free Day*, Pergelaran Seni Budaya sudah tidak dimunculkan lagi, untuk khusus *event* pasar murah, dilaksanakan apabila

terjadinya inflansi atau kenaikan harga yang disebabkan kelangkaan bahan pokok. Dan untuk pasar murah ini terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2023.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasannya tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Seharusnya, pasar murah dengan harga subsidi pemerintah dilakukan dalam pemukiman masyarakat agar masyarakat miskin bisa menikmati pasar murah dan biar tahu keberadaan pasar tersebut. Banyak masyarakat dikategorikan layak untuk mendapatkan , tapi tidak tahu ada pasar murah dikarenakan tempatnya bukan di pemukiman warga sehingga warga sulit menjangkau. Hal ini pun diprotes oleh Ketua DPRK Lhokseumawe yaitu bapak Ismail A Manaf

“ menurutnya, kegiatan itu memang bagus dilakukan, agar menjaga stabilitas harga dan kemampuan beli masyarakat. tapi lokasi pasar murah patut dievaluasi sebab dilakukan di DKPPP, sehingga hanya menyentuh kalangan pegawai dan tidak dengan masyarakat”

Ketidak adilan tersebut membuat sejumlah masyarakat melakukan demo di depan Kantor Walikota Lhokseumawe untuk bisa menyampaikan rasa kekecewaan yang dialami masyarakat.

Sesuai paparan latar belakang masalah di atas menjadi alasan pertimbangan atau alasan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan peneliti tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AHAD FESTIVAL KOTA LHOKSEUMAWE”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Ahad Festival Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Ahad Festival di Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Melihat Implementasi Kebijakan Ahad Festival Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini fokus pada pelaksanaan promosi umkm, pameran, dan kegiatan seni lainnya.
2. Melihat Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Ahad Festival *event* Pasar Murah Kota Lhokseumawe.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ahad Festival Kota Lhokseumawe
2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Ahad Festival Kota Lhokseumawe

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk berbagai pihak khususnya peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai referensi, serta penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- 1) Manfaat teoritis
  - a. Sebagai distribusi sarana akademik dalam mengembangkan konsep dan teori tentang Implementasi Kebijakan Publik
  - b. Sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implentasi Kebijakan Publik
- 2) Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Implementasi Kebijakan Publik
  - b. Sebagai tambahan bahan pedoman dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan publik